

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL PEMBERDAYAAN GENERASI Z DI SMAN 3 KISARAN

Bambang Gulyanto¹, M. Briantara Ramadhan², Felix Ivander Siregar³

^{1,2,3}ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹ bambanggulyanto@gmail.com, ² briantararamdahan88@gmail.com,
³ felixsiregar@gmail.com

ABSTRACT

The legal counseling at SMAN 3 Kisaran on the use of social media for Generation Z aimed to raise awareness about using social media wisely, healthily, and in accordance with the law. Generation Z, who are highly familiar with digital technology, need legal and digital literacy to avoid negative impacts such as hoaxes, hate speech, cyberbullying, and privacy violations. The program introduced the ITE Law and emphasized digital ethics, encouraging students to be not only active but also responsible social media users. Conducted interactively, the session received enthusiastic responses, with students engaging in real case discussions. Overall, this counseling serves as a strategic step to shape a digitally smart, creative, and law-abiding young generation ready to face future challenges.

Keyword: Legal Counseling, Criminal Law, Inmates

ABSTRAK

Penelitian ini memanfaatkan sampah organik yang dibakar menjadi arang lalu diolah menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif. Briket yang dihasilkan memiliki nilai kalor cukup tinggi, asap lebih sedikit dibanding kayu bakar, serta berpotensi sebagai usaha kecil karena bahan bakunya murah dan melimpah. Pemanfaatan ini mendukung program 3R dan menjadi solusi energi ramah lingkungan. Penyuluhan hukum di SMAN 3 Kisaran tentang pemanfaatan media sosial bagi Generasi Z bertujuan memberikan pemahaman agar siswa menggunakan media sosial secara bijak, sehat, dan sesuai aturan hukum. Generasi Z yang akrab dengan teknologi perlu dibekali literasi hukum dan digital untuk menghindari dampak negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, maupun pelanggaran privasi. Penyuluhan ini mengenalkan UU ITE serta pentingnya etika digital, sehingga siswa tidak hanya aktif di media sosial tetapi juga bertanggung jawab. Kegiatan berlangsung interaktif, dengan antusiasme tinggi siswa yang berdiskusi kasus nyata. Hasilnya, penyuluhan ini menjadi langkah strategis membentuk generasi cerdas digital, kreatif, taat hukum, dan siap menghadapi tantangan era digital.

Kata Kunci : UU ITE, Pemberdayaan, Etika digital

PENDAHULUAN

Media sosial kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Generasi Z, termasuk para siswa di SMAN 3 Kisaran. Hampir setiap hari mereka berinteraksi dengan platform digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, maupun YouTube, baik untuk komunikasi, hiburan, maupun pembelajaran. Namun, penggunaan media sosial yang masif ini seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman hukum dan etika digital yang baik, sehingga berpotensi menimbulkan masalah seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, hingga tindak pidana berdasarkan

Undang-Undang ITE. Situasi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang menggunakan media sosial sebatas untuk hiburan atau pergaulan tanpa memanfaatkan potensi positifnya. Padahal, media sosial dapat menjadi sarana pemberdayaan, misalnya untuk mengembangkan kreativitas, menyalurkan bakat, mempromosikan karya, bahkan mendukung kegiatan wirausaha di kalangan pelajar. Kurangnya literasi hukum dan digital membuat para siswa rawan menjadi korban maupun pelaku pelanggaran hukum di dunia maya. Selain itu, terdapat tantangan dari lingkungan sekitar.

Tidak semua guru maupun orang tua memiliki pemahaman yang memadai tentang perkembangan media sosial dan dampaknya terhadap perilaku siswa. Hal ini membuat pengawasan menjadi terbatas, sehingga penyalahgunaan media sosial sulit terkontrol. Kondisi ini menguatkan pentingnya penyuluhan hukum sebagai sarana edukasi formal yang dapat membuka wawasan generasi muda tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab mereka di dunia digital. Dari sisi potensi, generasi Z di SMAN 3 Kisaran memiliki energi, kreativitas, dan keterampilan teknologi yang tinggi. Mereka sangat adaptif terhadap perkembangan aplikasi digital. Jika diarahkan dengan benar melalui penyuluhan hukum, mereka bisa menjadi agen perubahan yang menggunakan media sosial untuk tujuan produktif dan bermanfaat, misalnya sebagai media edukasi, kampanye sosial, maupun pemberdayaan ekonomi kreatif. Dengan demikian, analisis situasi menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tentang pemanfaatan media sosial sangat relevan dan dibutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan mencegah penyalahgunaan media sosial, tetapi juga mengarahkan siswa agar dapat mengoptimalkan teknologi digital untuk pemberdayaan diri dan lingkungan sekitar. Perpaduan antara literasi hukum, etika digital, dan semangat generasi muda diharapkan mampu mencetak pelajar yang cerdas, kritis, beretika, serta siap menjadi bagian dari generasi emas Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum tentang pemanfaatan media sosial bagi Generasi Z di SMAN 3 Kisaran menunjukkan bahwa media sosial merupakan alat yang sangat potensial jika digunakan dengan benar. Generasi Z, yang lahir dan besar di era digital, cenderung akrab dan bergantung pada media sosial untuk berkomunikasi, belajar, dan mengekspresikan diri. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian siswa belum memahami batasan hukum yang berlaku, sehingga rawan melakukan penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini menjadi sangat relevan sebagai upaya edukasi preventif agar siswa mampu menggunakan media sosial secara aman, produktif, dan sesuai aturan hukum. Dalam pembahasan ini, terlihat bahwa penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap aturan hukum yang mengatur aktivitas digital, termasuk UU ITE, larangan

penyebaran hoaks, cyberbullying, serta perlindungan privasi. Dengan pengetahuan ini, siswa menjadi lebih sadar akan konsekuensi hukum dari setiap tindakan digital, sehingga mereka dapat mengantisipasi risiko dan mengambil keputusan yang tepat saat menggunakan media sosial.

Pemahaman hukum yang diterima juga menumbuhkan sikap bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Selain aspek hukum, penyuluhan ini juga membahas etika digital dan literasi media. Siswa diajarkan untuk menilai informasi secara kritis, menghormati hak orang lain, serta menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Literasi digital yang diperoleh tidak hanya membantu siswa memahami konten yang mereka konsumsi, tetapi juga mendorong mereka untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana positif, seperti untuk proyek edukatif, kampanye sosial, maupun pengembangan kreativitas. Metode pelaksanaan yang interaktif, seperti ceramah, diskusi kelompok, simulasi kasus, media visual, dan tanya jawab, terbukti efektif dalam menarik perhatian siswa dan membuat materi mudah dipahami. Diskusi kelompok dan simulasi kasus memberikan pengalaman nyata bagi siswa, sehingga mereka dapat merasakan langsung bagaimana menghadapi risiko hukum di dunia digital.

Pendekatan ini juga membangun kemampuan analisis, kerja sama, dan pemecahan masalah di kalangan peserta. Penyuluhan ini juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Terbentuknya forum diskusi dan peer educator memungkinkan siswa saling berbagi pengalaman, menasihati teman sebaya, dan mendukung terciptanya lingkungan digital yang aman di sekolah. Selain itu, keterlibatan guru, orang tua, dan aparat hukum memastikan bimbingan berkelanjutan, sehingga perubahan perilaku siswa tidak hanya bersifat sementara tetapi dapat berlangsung lama. Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum ini bukan hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter digital siswa. Mereka menjadi lebih cerdas dalam memanfaatkan teknologi, mampu mengambil keputusan bijak, dan siap menghadapi tantangan era digital dengan sikap yang bertanggung jawab. Media sosial yang semula hanya digunakan sebagai sarana hiburan kini bertransformasi menjadi alat

pemberdayaan generasi muda yang kreatif, produktif, dan sadar hukum.



Gambar 1. Kata Sambutan

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum tentang pemanfaatan media sosial bagi Generasi Z di SMAN 3 Kisaran dapat disimpulkan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum, etika digital, dan literasi media di kalangan siswa. Kegiatan ini berhasil membekali siswa dengan pemahaman mengenai batasan hukum di dunia maya, konsekuensi dari penyalahgunaan media sosial, serta cara memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan bertanggung jawab. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menggunakan media sosial sebagai sarana edukatif, kreatif, dan pemberdayaan diri. Siswa menjadi lebih sadar akan dampak tindakan mereka, mampu menilai informasi secara kritis, dan menghindari perilaku yang melanggar hukum atau merugikan orang lain. Selain itu, terbentuknya forum diskusi dan peer educator memperkuat kemampuan siswa dalam berbagi pengalaman dan mendukung terciptanya lingkungan digital yang aman dan positif. Kesimpulannya, penyuluhan ini tidak hanya memberikan wawasan hukum, tetapi juga membentuk karakter digital siswa yang bertanggung jawab, kreatif, dan produktif. Generasi Z di SMAN 3 Kisaran kini lebih siap menghadapi tantangan era digital, memanfaatkan media sosial untuk pemberdayaan diri dan masyarakat, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang positif, aman, dan sesuai aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2008). **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**. Jakarta: Kementerian Kominfo.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2017). **Literasi Digital: Modul Pelatihan Masyarakat**. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Informatika.
- Pratama, A. B. (2020). *Etika Digital di Era Media Sosial: Perspektif Generasi Milenial dan Generasi Z*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tapscott, D. (2009). *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World*. New York: McGraw-Hill.
- UNESCO. (2019). *Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines*. Paris: UNESCO Publishing.
- Wahyudi, R. (2021). *Pemanfaatan Media Sosial dalam Pendidikan dan Pemberdayaan Generasi Z*. Yogyakarta: Deepublish.